



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **JAILOLO**

#### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 12 /KPTS/ I /2019

TENTANG

#### **PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**



**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 12 /KPTS/ I /2019  
 TANGGAL 2 JANUARI 2019

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA  
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEGURUS  
 PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA  
 DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
 ANGGARAN 2019

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen	
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Lidya Aprimi Salaka Nip. 19860425 201409 2 001	Bendahara Pengeluaran		
		Dedi Djunaidi Nip. 19801110 200710 1 013	Pengurus/Penyimpan Barang		
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sitinapsia Lewenusa Nip. 19761225 200112 2 003	Bendahara Pengeluaran		
		Darma Djafar Nip. 19770406 200604 2 009	Pengurus/Penyimpan Barang		
3.	Dinas Sosial	Idamakmur Hamisi Nip. 19851001 200801 2 005	Bendahara Pengeluaran		
		Armin Abdul Rasid, S.Ip Nip. 19810709 201409 1 001	Pengurus/Penyimpan Barang		
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Fahria Radjab, SE Nip. 19790331 201409 2 002	Bendahara Penerimaan		
		Armiyati Dugasuly Nip. 19721010 200504 2 028	Pengurus/Penyimpan Barang		
5.	Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian	Sescha Manoa Nip. 19830919 201409 2 003	Bendahara Pengeluaran		
		Djusni I. Hayun Nip. 19860413 201409 2 001	Pengurus/Penyimpan Barang		
6.	Dinas Pariwisata	Amril A. Rajab Nip. 19830819 201409 1 001	Bendahara Pengeluaran		
		Ali Hasan Nip. 19831114 200701 1 005	Bendahara Penerimaan		
		Ridonaldjo Samodara Nip. 19820626 201409 1 001	Pengurus/Penyimpan Barang		



7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mustati Misbah Nip. 19730921 199303 2 005	Bendahara Pengeluaran		
		Rohaniawati Buru, S. Pd Nip. 19850103 201409 2 001	Pengurus/Penyimpan Barang		

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

